



PN DEPOK

**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I A**

J. DAHLIAH SUTISNA ANANDI
Komplek Perkantoran Kota Depok No. 7

TA 2022

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang 2

 B. Tugas dan Fungsi..... 7

 C. Dasar Hukum Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah (LKjIP)..... 8

 D. Struktur Organisasi..... 9

 E. Sistematika Penyajian 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13

 A. Rencana Strategis 2020-2024 13

 1. Visi dan Misi 14

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 16

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 18

 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 27

 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 27

 B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 29

 C. Akuntabilitas Keuangan 55

BAB IV PENUTUP60

 A. Kesimpulan..... 60

 B. Saran..... 61

LAMPIRAN :

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok;
- 2. SK tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2022;
- 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
- 4. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2023;
- 5. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022;
- 6. Pernyataan Telah Direview;
- 7. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;
- 8. Surat Permohonan Data Penyusunan SAKIP TA.2022

PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat. LKjIP Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2022 memuat tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program serta pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Depok, 27 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



H. RIDWAN S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Depok ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2022.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pencapaian sasaran diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran;
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 2 program, yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.
- Target capaian indikator sasaran Tahun 2022 sebesar 72.54% dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 74,20 %. Dengan demikian target pada Tahun 2022 TERCAPAI dengan persentase realisasi capaian terhadap target Tahun 2022 sebesar 120,80%.
- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2021 yaitu sebesar 112,3% capaian target Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 8,5%.

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Depok berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Depok dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto :

HEBAT

“ Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib ”

BAB I

PENDAHULUAN

Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung RI, khususnya Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka hal tersebut diatas pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apa lagi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok Kelas IA mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Depok membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya. Pengadilan Negeri Depok berdiri berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 591 / 227 / keputusan / Tapem / Huk / 2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok dengan Luas tanah 5,007 m² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok sampai dengan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	14	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitra Muda
3.	Panitera Pengganti	25	
4.	Jurusita	3	
5.	Jurusita Pengganti	5	
	Total	51	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 51 Orang, yang terdiri dari 14 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 25 Panitera pengganti, 3 Orang Jurusita dan 5 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Pranata Komputer	1	
3.	Staf Administrasi	11	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
4.	Pustawakan	1	
	Total	17	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 17 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural dan bidang kesekretariatan, 1 orang Pranata Komputer, 11 Orang Staff dan 1 orang Pustakawan.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. sebagai Sekretaris, Ririn Ernarningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Staff Administrasi berjumlah 11 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariatan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

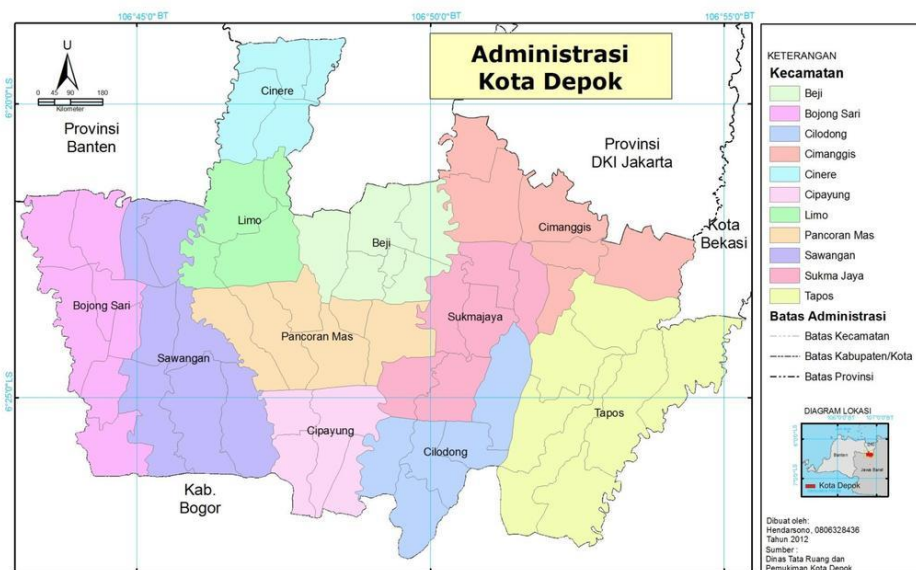
4. Pada Kepaniteraan Hukum ada 1 orang staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staf, yaitu Kasir dan 2 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 1 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.
5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

**Tabel 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMI N		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	11	3	-	-	14	-	-	-	-	11	3
Pejabat Struktural	1	3	-	2	2	-	-	-	1	3	-
Pejabat Fungsional	2	2	-	2	2	-	-	-	-	4	-
Panitera Pengganti	13	12	-	24	-	-	-	-	18	6	-
Jurusita	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-
Jurusita Pengganti	2	3	-	5	-	-	-	1	3	1	-
Staf Administrasi	1	10	3	8	-	-	-	3	8	-	-
Prakom	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Pustakawan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total	35	33	3	46	18	-	-	4	33	26	3

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas $\pm 200.3 \text{ km}^2$. Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok 2019, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.330.333 jiwa.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok



B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Depok

Pengadilan Negeri Depok sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana yaitu : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta” pasal 52 (2) nya menambahkan “selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Depok

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Depok Kelas IA antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. DASAR HUKUM PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 5) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
- 6) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- 7) Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI . 2887/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

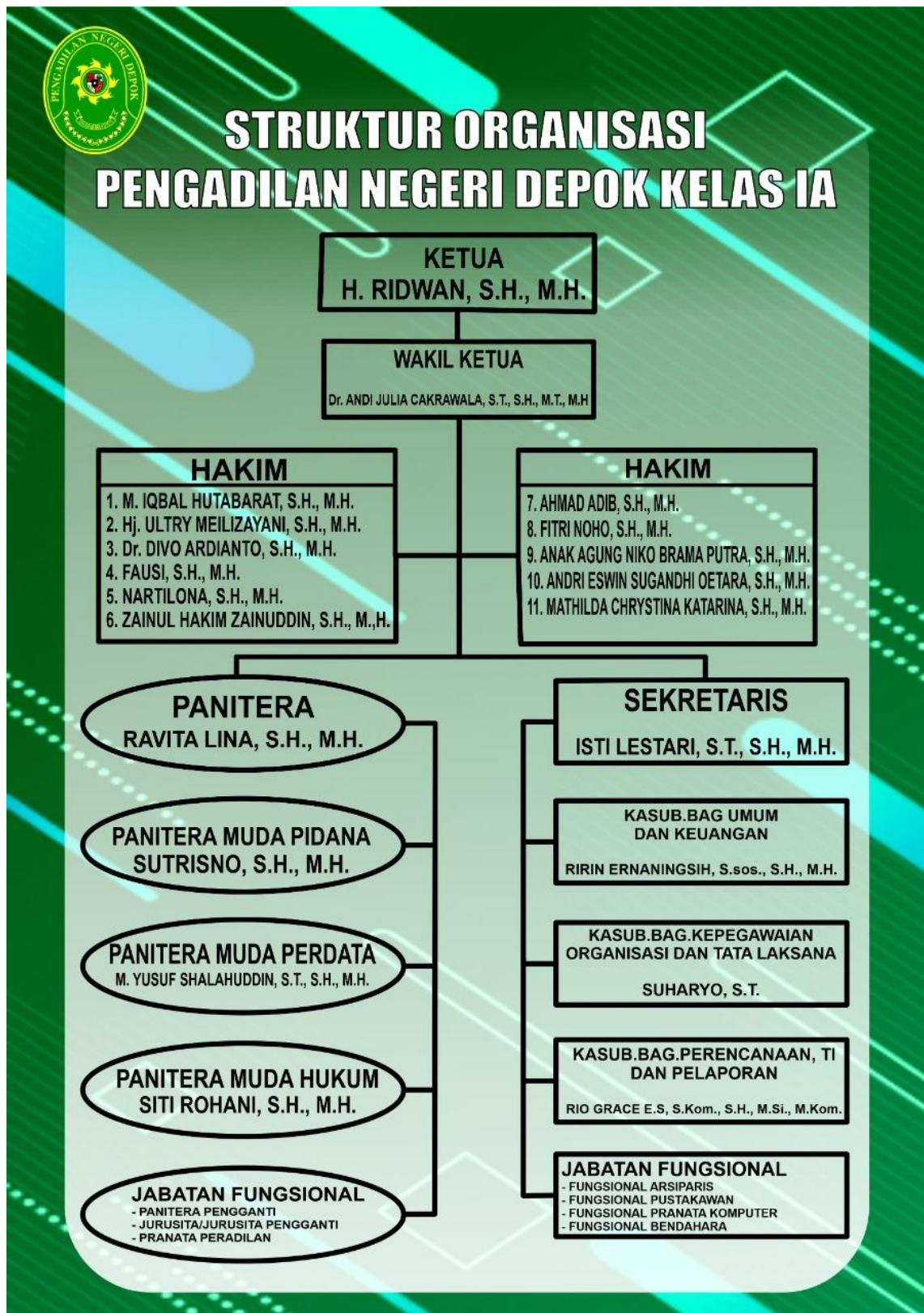
Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IA bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Panitera berkewenangan melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sampai dengan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Depok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Depok dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Depok yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung RI yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Depok.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Depok

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Depok Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat-*stakeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Negeri Depok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok
Kelas IA Yang Agung”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Depok sebagai berikut :

1. Menciptakan kinerja aparat Peradilan yang berdedikasi, berintegrasi tinggi dan profesional.
2. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang - Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan.
3. Mewujudkan Peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
4. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Depok berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Depok mempunyai motto, yaitu :

HEBAT

“ Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib ”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Depok telah memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - a) Pesentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c) Persentase penurunan sisa perkara
 - d) Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum

- e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
 - f) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
- a) Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 - d) Persentase putusan perkara yang diperhatikan masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah :
- a) Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan
 - b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Depok menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Tabel 2.1 . Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Depok

No	PROGRAM	KEGIATAN	KEBIJAKAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	• Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan • Pemberlakuan template putusan • Standar pelayanan peradilan • Pemberlakuan SOP Eksekusi • Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu • Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	• Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan • Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan • Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan • Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Tabel 2.2. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana Persentase perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu Penurunan sisa perkara: Perdata Pidana Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

			Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

c. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 - 2024, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja ini disusun berdasarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 99%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 78%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	94% 85%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata	100% 85% 100% 82%

		PK : - Pidana - Perdata	100% 65%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%

b. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2022.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2022, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020 - 2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 :

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 99%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 78%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	94% 85%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata	100% 85% 100% 82%

		PK : - Pidana - Perdata	100% 65%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%

Jumlah Anggaran kegiatan periode Tahun Anggaran 2022:

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 387.602.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 9.737.619.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 13 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2022 dengan target tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 99%	100,0% 99,31%	100,0% 100,31%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 78%	96,02% 68,45%	96,02% 87,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	5% 5%	-12,50% -11,54%	250% 230,8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding: - Pidana	94%	99,63%	105,99%

		- Perdata	85%	99,31%	116,84%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%	5,26%	131,5%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,11%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	117,64%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	14,15%	353,75%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	100% 85%	92,85% 94,4%	92,85% 111,11%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	142,8%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	50%	50%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%	16,07%	107,14%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun Anggaran 2022 secara umum sebagian besar Pengadilan Negeri Depok dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi, hal ini dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2022. Namun demikian disisi lain masih terdapat satu target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Untuk hal ini Pengadilan Negeri Depok telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok 2020 – 2024 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Depok telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Depok dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.

2. Memberikan *reward* kepada Panitera Pengganti yang berhasil menyelesaikan minutasasi perkaranya dalam *one day minute*, sehingga menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara dengan cepat.
3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasasi perkaranya.
4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.
5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikutsertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Depok dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 99%	100,0% 99,31%	100,0% 100,31%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 78%	96,02% 68,45%	96,02% 87,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	5% 5%	-12,50% -11,54%	250% 230,8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding: - Pidana - Perdata	94% 85%	99,63% 99,31%	105,99% 116,84%

	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%	5,26%	131,5%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,11%

Indikator I - Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator persentase penyelesaian sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada Tahun Anggaran 2022, target penyelesaian sisa perkara untuk perkara pidana dan perdata tahun 2022 ditetapkan 99%. Sedangkan realisasi penyelesaian sisa perdata melebihi target yang ditetapkan yaitu 99,31%. Untuk sisa perkara pidana tahun 2022, dapat diselesaikan oleh kepaniteraan pidana dalam Tahun Anggaran 2023.

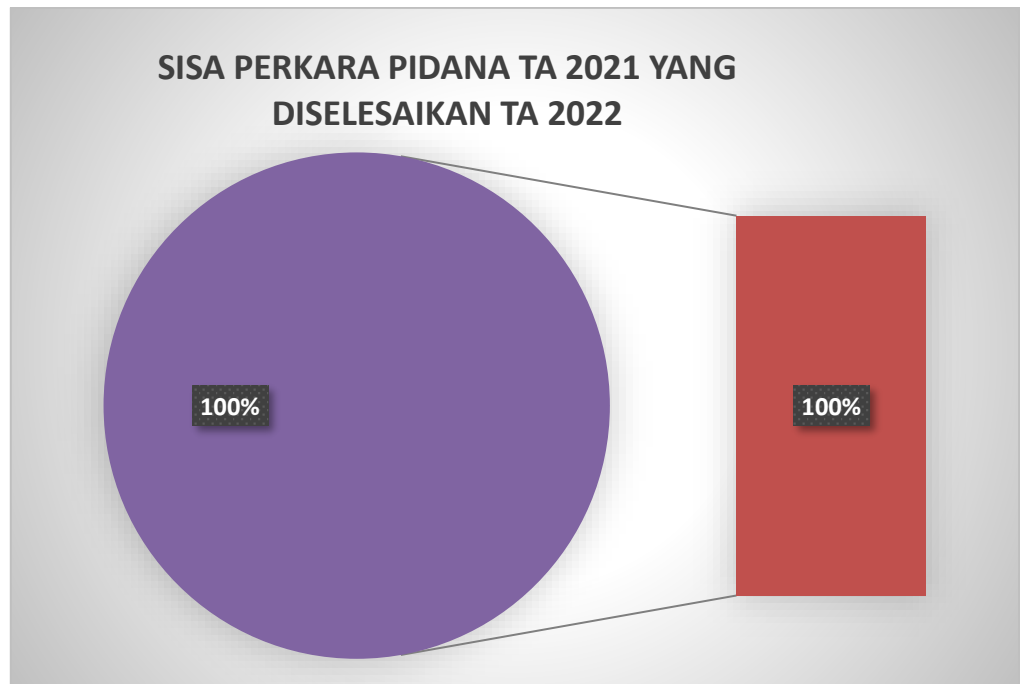
Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 99%	100,0% 99,31%	100,0% 100,31%

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5

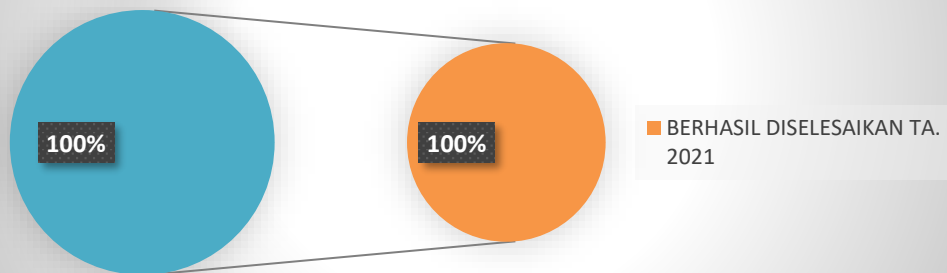
(lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2022, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2023.

Gambar 3.1.
Grafik Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tahun 2022



Gambar 3.2.
Grafik Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tahun 2021

SISA PERKARA PERDATA TA 2021 YANG DISELESAIKAN PADA 2022



Indikator II - Persentase Perkara yang

Tabel 3.4.
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
b.	Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 78%	96,02% 68,45%	96,02% 87,75%

- ✓ Total Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2022 sebanyak 883 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 745 perkara, dan 138 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun 2022.
- ✓ Dari 883 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 745 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2022 mencapai 87,75%.

Tabel 3.5.
Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Diterima 2022	Putus 2022	Minutasi 2022	Sisa 2022 (masih berjalan)
1.	Perkara Perdata Gugatan	131	358	354	354	135
2.	Perkara Gugatan Bantahan	4	11	8	8	6
3.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana	2	23	23	23	2
4.	Perkara Perdata Permohonan	12	353	360	360	5
	Total	149	745	745	745	148

Begitu pula dengan perkara pidana pada tahun 2022

- ✓ Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2022 sebanyak 19.001 perkara, yang terdiri dari 39 perkara sisa tahun 2021 dan 18.962 perkara yang diterima selama tahun 2022.
- ✓ Dari 19.001 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 18.945 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2022 mencapai 99,71%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Depok telah berhasil menyelesaikan 553 Perkara dari 570 yang ditangani atau mencapai 96,02%. Terdapat 56 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember tahun 2022.
- ✓ Untuk program tunggakan minutasi, dari 461 Perkara Pidana yang telah diputus, 0 perkara telah berhasil minutasi (100%).
- ✓ Sisa Perkara Pidana Tahun 2022 yang masih berjalan sampai akhir tahun 2022 sebanyak 56 Perkara.

Tabel 3.6.
Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Diterima 2022	Putus 2022	Minutasi 2022	Sisa 2022 (masih berjalan)
1.	Perkara Pidana Biasa/Khusus (diluar perkara Anak)	39	478	461	461	56
2.	Perkara Pidana Anak	-	19	19	19	-
3.	Perkara Pidana Singkat	-	-	-	-	-
4	Perkara Pidana Lalu Lintas	-	18.392	18.392	18.392	-
5	Perkara Tindak Pidana Ringan	-	68	68	68	-
6	Pra Peradilan	-	5	5	5	-
	Total	39	18.962	18.945	18.945	56

Gambar 3.3.
Grafik Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu



Gambar 3.4.
Grafik Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu



Indikator III – Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Tabel 3.7.
Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
c.	a. Persentase penurunan sisa perkara			
	- Pidana	5%	-12,50%	250%
	- Perdata	5%	-11,54%	230,8%

Berikut adalah gambaran dari sisa penurunan perkara pada Pengadilan Negeri Depok selama 5 tahun terakhir (2018 – 2022)

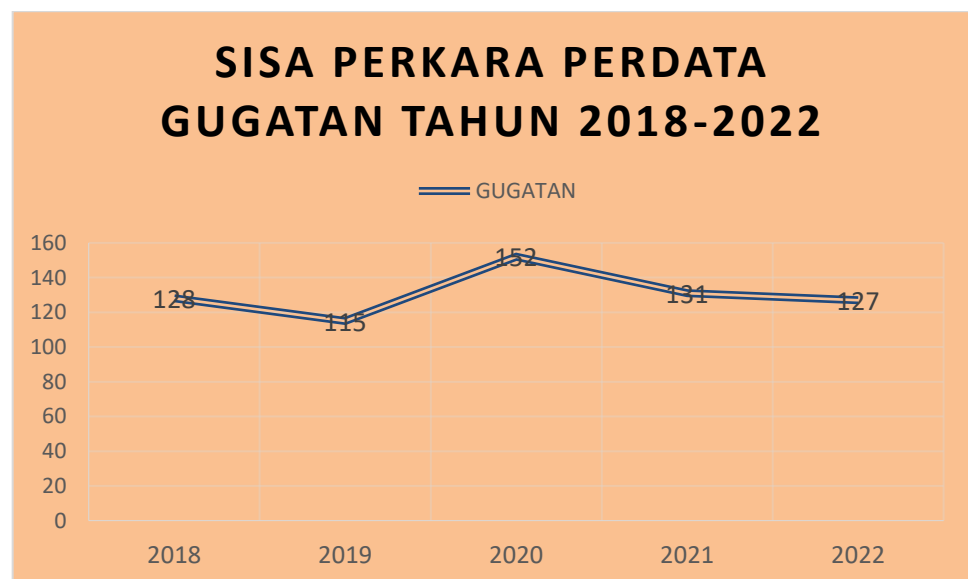
Gambar 3.5.

Penurunan Sisa Perkara Perdata Permohonan



Gambar 3.6.

Penurunan Sisa Perkara Perdata Gugatan



Gambar 3.7.
Penurunan Sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana



Gambar 3.8.
Penurunan Sisa Perkara Pidana



Indikator IV – Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	94% 85%	99,63% 99,31%	105,99% 116,84%

Dari 536 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2022, terdapat 4 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2022 adalah sebanyak 532 perkara dengan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2022 sebesar 99,63%. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 875 perkara yang telah diputus baik gugatan, gugatan sederhana maupun permohonan. Terdapat 6 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding, Sehingga perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2022 adalah sebanyak 869 perkara dengan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2022 sebesar 99,31%. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

Gambar 3.9. Grafik Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022



Gambar 3.10. Grafik Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022



Indikator V – Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
e.	- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%	5,26%	131,5%

Selama Tahun 2022, perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Depok sebanyak 19 perkara, terdapat 1 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi, sehingga persentase realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada Tahun 2022 mencapai 5.26%.

Indikator VI – Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama “f” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
f.	- Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,11%

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Depok sebesar **100,00** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 3.11
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PN Depok

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
		100,00	Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4.00	Sangat Baik	9
2	Prosedur	4.00	Sangat Baik	8
3	Waktu Pelayanan	4.00	Sangat Baik	7
4	Biaya/Tarif	4.00	Sangat Baik	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4.00	Sangat Baik	2
6	Kompetensi Pelaksana	4.00	Sangat Baik	3
7	Perilaku Pelaksana	4.00	Sangat Baik	4
8	Maklumat Pelayanan	4.00	Sangat Baik	5
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	4.00	Sangat Baik	6

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Negeri Depok dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

tahun 2014 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Tabel 3.12
Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	117,64%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	14,15%	353,75%
		c.Persentase berkas perkara yang diajukan			
		Banding : - Pidana - Perdata	100% 85%	92,85% 94,4%	92.85% 111,11%
		Kasasi : - Pidana - Perdata	100% 82%	80% 93,1%	80% 113,54%
		PK : - Pidana - Perdata	100% 65%	100% 100%	100% 153,86%
		d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	142,8%

Indikator I – Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh para Pihak tepat waktu.

Pada tahun 2022, untuk Salinan putusan perkara pidana dan perdata yang diputus dalam persidangan telah disampaikan kepada pihak tepat waktu sesuai dengan SOP. Sehingga dari persentase target yang ditetapkan untuk salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, realisasi pencapaian target Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 hanya mencapai 100%.

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	117,64%

Indikator II – Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung RI telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang

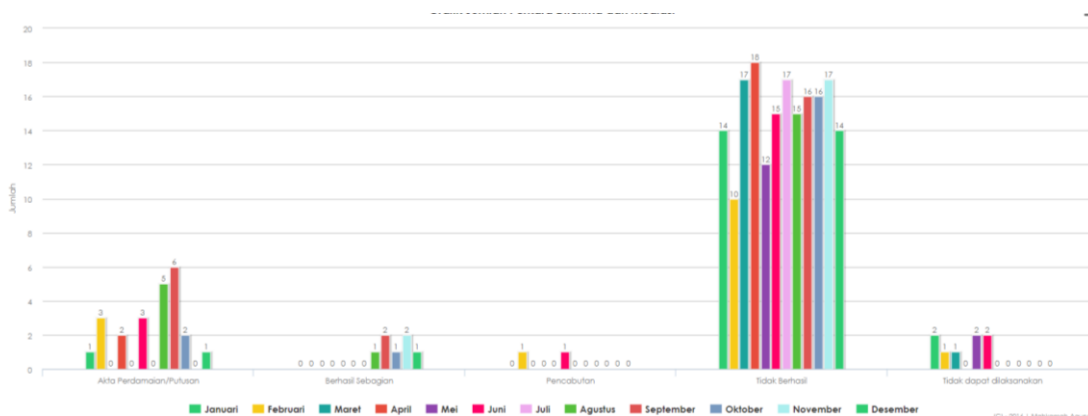
penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2022, Perkara Perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 234 perkara . Dari 234 perkara tersebut terdapat 32 perkara mediasi berhasil dengan rincian berhasil dengan akta perdamaian sebanyak 23 perkara, 7 perkara berhasil Sebagian, 2 perkara berhasil dengan pencabutan perkara. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Depok Kelas tahun 2022 realisasinya sebesar 14,15%. Sehingga persentase pencapaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi 353,75%.

Tabel 3.14
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	14,15%	353,75%

Gambar 3.11. Grafik Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi dan Hasil Mediasi Tahun 2022

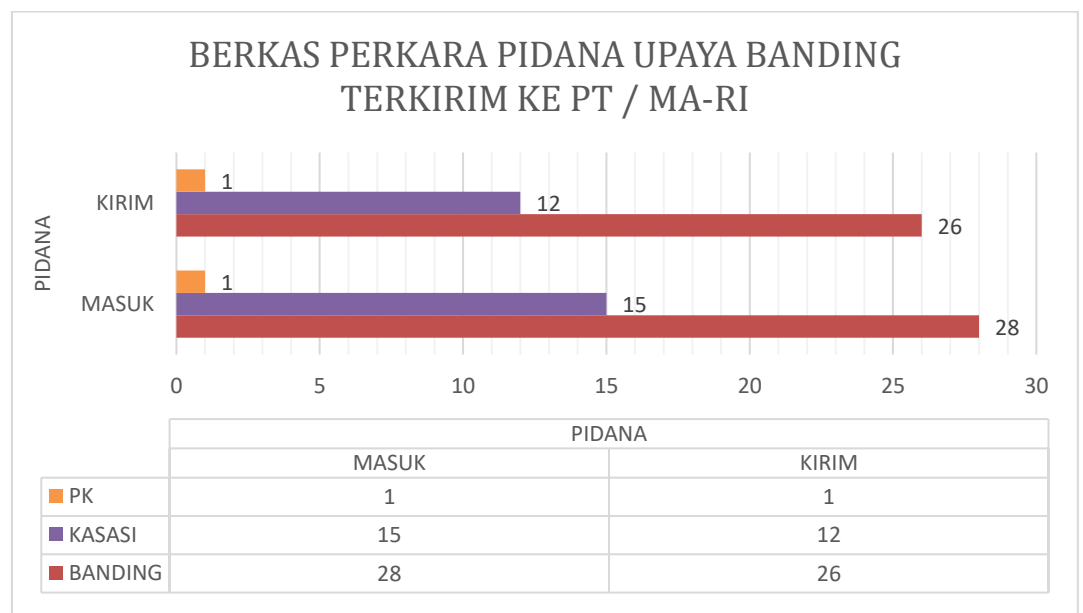


Indikator III – Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK.

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 2

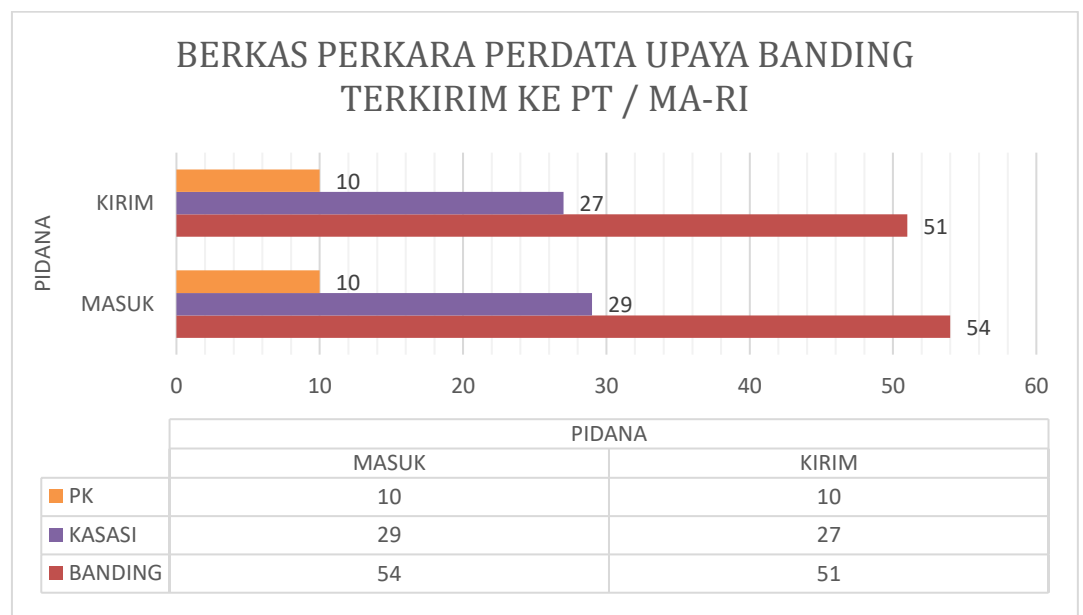
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan			
	Banding :			
	- Pidana	100%	92,85%	92,85%
	- Perdata	85%	94,4%	111,11%
	Kasasi :			
	- Pidana	100%	80%	80%
	- Perdata	82%	93,1%	113,54%
	PK :			
	- Pidana	100%	100%	100%
	- Perdata	65%	100%	153,86%

Gambar 3.12.
Berkas Perkara Pidana yang Mengajukan Banding, Kasasi, PK secara Lengkap



Untuk berkas perkara pidana Tahun 2022, yang diajukan banding sebesar 28 berkas, yang telah dikirim ke PT Bandung adalah sebesar 26 berkas perkara, dan sisa perkara yang masih belum terkirim sebanyak 2 berkas perkara. Berkas perkara kasasi, dari 15 berkas perkara, berkas perkara yang telah dikirim secara lengkap ke Mahkamah Agung RI sebanyak 12 berkas, dan sisa perkara yang masih belum terkirim sebanyak 3 berkas perkara. Dan berkas perkara pidana yang ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebanyak 1 perkara dan dapat dikirim ke MA-RI sebanyak 1 perkara.

Gambar 3.13.
Berkas Perkara Perdata yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap



Dari grafik diatas berkas perkara perdata untuk Tahun 2022, yang diajukan banding sebesar 54 berkas, yang telah dikirim ke PT Bandung adalah sebesar 51 berkas perkara, dan sisa perkara yang masih belum terkirim sebanyak 3 berkas. Untuk berkas perkara kasasi, dari 29 berkas perkara yang masuk, berkas perkara yang telah dikirim secara lengkap ke MA-RI sebanyak

27 berkas dan sebanyak 2 berkas perkara yang belum terkirim. Berkas perkara perdata yang ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 10 perkara dan berkas perkara yang sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI sebanyak 10 berkas.

Indikator IV – Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari.

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan Jumlah Perkara yang diputus.

Perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara yang banyak menyita perhatian dan minat masyarakat untuk dapat mengikuti jalannya persidangan, baik melalui media cetak, media online.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok menetapkan *One Day Minute* dalam setiap perkara yang berhasil diputus. Jadi setiap perkara yang berhasil diputus langsung pada hari itu juga sudah dapat diakses secara *online* oleh masyarakat.

Tabel 3.16.
Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	142,8%

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Depok. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan.

Tabel 3.17
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	50%	50%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Indikator I – Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	50%	50%

Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

- Surat Pengantar dari RT / RW.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada Tahun Anggaran 2022, dalam DIPA Dirjen Badilum (DIPA 3) terdapat 1 perkara prodeo dan semuanya dapat terserap dengan baik. Berikut adalah perkara yang diajukan secara prodeo pada Pengadilan Negeri Depok :

- 332/Pdt.G/2022/PN.Dpk

Indikator II – Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Depok dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Depok pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam DIPA 03 sebesar Rp. 36.000.000,- (Empat delapan juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Depok, maka implementasi yang telah dilakukan antara lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Depok yaitu www.pn-depok.go.id, pn_depok (instagram), e-posbakum dan juga melalui papan informasi di dinding Kantor serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Depok Kelas IA memiliki Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkan advis, informasi, konsultasi serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2022 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Depok dilayani selama 360 jam sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun. Sehingga capaian layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Depok mencapai 100%.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”

Tabel 3.20
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%	16,07%	107,14%

Indikator I – Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Depok yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan rincian :

- Sisa Perkara yang akan di eksekusi pada tahun 2021= 47 Permohonan
- Masuk = 9 Permohonan
- Dalam Proses Tahapan Aaanmaning = 32 Permohonan
- Dalam Tahapan Sita Eksekusi = 3 Permohonan
- Dalam tahapan constatering = 3 permohonan
- Dalam tahapan eksekusi = 4 permohonan
- Dilaksanakan Eksekusi pengosongan = 6 Permohonan
- Dicabut = 8 Permohonan
- Sisa Perkara = 47 Permohonan

Sehingga realisasi pencapaian untuk indikator ini adalah 16,07%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Depok, yaitu : DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum.

Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar **Rp. 11,402,947,000 (Sebelas Milyar Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).**

- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 394,602,000 (Tiga ratus sembilan puluh empat Juta enam ratus dua ribu Rupiah).**

Rincian DIPA 005.01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.21 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 8,668,682,000,-
2	Belanja Barang (52)	Rp. 2,345,265,000,-
3	Belanja Modal (53)	Rp. 354,000,000,-

2. Program / Kegiatan

Tabel 3.22 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
1066	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 11.018.947.000,-
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp. 8.668.682.000,-
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 2.345.265.000,-
005.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 384,000,000,-

Selama Tahun Anggaran 2022 DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01 :

Tabel 3.23 Revisi DIPA 01

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	09 Juni 2022	
2	Revisi DIPA ke-2	11 Juli 2022	
3	Revisi DIPA ke-3	02 Agustus 2022	
4	Revisi DIPA ke-4	30 September 2022	
5	Revisi DIPA ke-5	11 Oktober 2022	
6	Revisi DIPA ke-6	16 November 2022	
7	Revisi DIPA ke-7	29 November 2022	
8	Revisi DIPA ke-8	30 November 2022	
9	Revisi DIPA ke-9	28 Desember 2022	
10	Revisi DIPA ke-1	09 Juni 2022	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2022 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 95,37% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.24 DIPA Pengadilan Negeri Depok
Tahun Anggaran 2022**

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2022	%	Sisa Anggaran 30-12-2022	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	8,668,682,000	8,159,870,779	94.13	508,811,221	5.87
		Belanja Barang (52)	2,350,265,000	2,331,462,103	99.20	18,802,897	0.8
		Belanja Modal (53)	384,000,000	383,990,000	100	10.000	0

Rincian DIPA 005.03 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.25 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja barang	Rp. 394,602,000

2. Kelompok Program / Kegiatan :

Tabel 3.26 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000,-
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	Rp. 349.762.000,-
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.840.000,-

Selama Tahun Anggaran 2022 DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03 :

Tabel 3.27 Revisi DIPA 03

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	09 September 2022	
2	Revisi DIPA ke- 2	11 Oktober 2022	
3	Revisi DIPA ke- 3	25 November 2022	
4	Revisi DIPA ke- 4	30 November 2022	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2022 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 95,77% dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 3.28 DIPA Pengadilan Negeri Depok
Tahun Anggaran 2022**

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2022	%	Sisa Anggaran 30-12-2022	%
1	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	394,602,000	390,079,400	98.85	4,522,600	1.15

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Depok merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Depok, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (*Performance Result*) Kantor Pengadilan Negeri Depok selama Tahun 2022.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2022 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Depok sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Depok akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Depok. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Depok.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.
3. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Depok dimasa yang akan datang.
4. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang



diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

5. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN 1



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA





LAMPIRAN 2



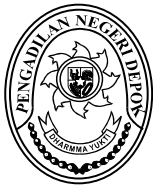
PN DEPOK

TA 2022

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NOMOR : W11-U21/ 31 /KP.04.6/1/2023

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023

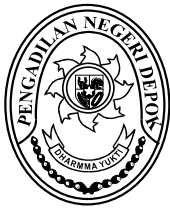
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

Menimbang

- : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Kelas IB Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK


H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

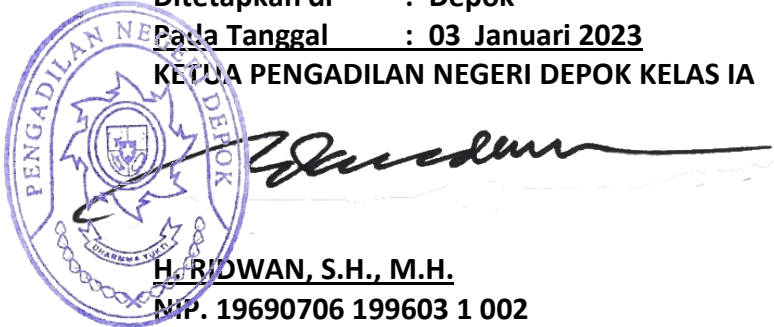
			- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekata RJ.		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingka Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah Putusna adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang telah selesai dilaksanakan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Depok
 Pada Tanggal : 03 Januari 2023
 KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
 NIP. 19690706 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : W11-U21/ 106 /KP.04.6/1/2023

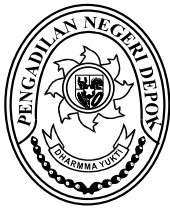
TENTANG

PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

H. RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembangan No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Depok Kelas IA

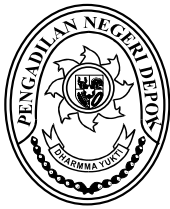
Nomor : W11-U21/ 106 /KP.04.6/1/2023

Tanggal : 06 Januari 2023

T E N T A N G

TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%



Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002



PN DEPOK





LAMPIRAN 3



PN DEPOK

**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I A**

J. DAHLIAH SUDIRTA ARABUS
Komplek Perkantoran Kota Depok No. 7

TA 2022

RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	3
--	----------

BAB III PENUTUP	6
---------------------------------	----------

LAMPIRAN

SK Penyusunan Reviu Renstra
Dokumentasi Rapat Penyusunan RKT Tahun Anggaran 2024

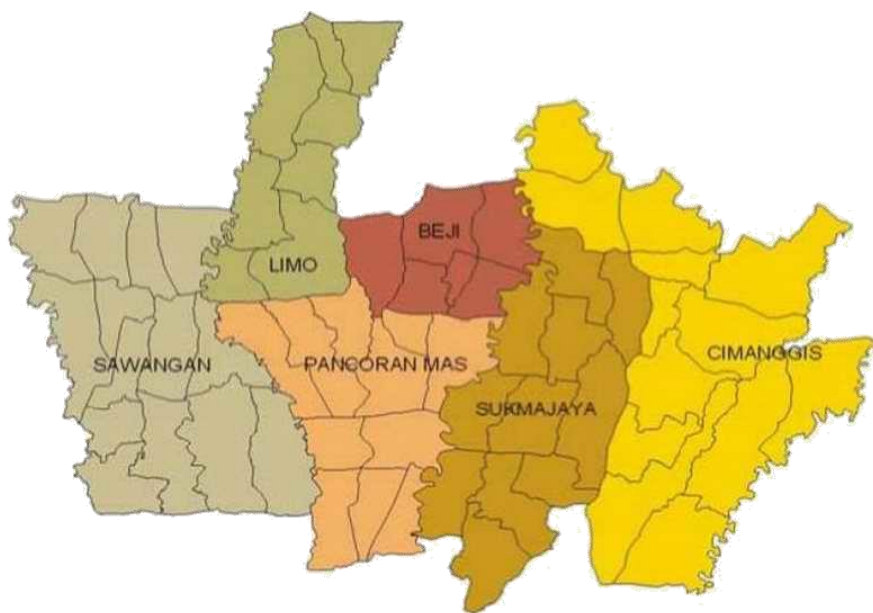
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tidak dapat terlepas dari Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Depok Kelas IA merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kota Depok, dengan luas wilayah 200,29 km².

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok Kelas IA



Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk dapat mengevaluasi capaian kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini sebagai tolak ukur pencapaian kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana kinerja tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tahun 2024 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun Anggaran 2024 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024 kepada pelayanan publik.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk tahun 2020 - 2024 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (blue print) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2024

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 78%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	97% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	97% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2024 terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun (PKT) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelayanan publik terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



PN DEPOK





LAMPIRAN 4

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **H. RIDWAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Depok, 02 Januari 2023
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19590904 198403 1 004

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 385.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 11.186.375.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 333.246.000

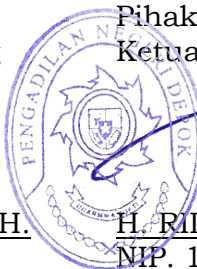
Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Depok, 02 Januari 2023

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

Dr. H. HERRI SWANTORO,SH., MH.
NIP. 19590904 198403 1 004

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002





LAMPIRAN 5



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
NOMOR : W11-U21/5760/KP.04.6/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2022 adalah merupakan laporan pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2022) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA atas penggunaan anggaran, sehingga seyogyanya dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan yang baik dengan berprinsip pada efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk tim untuk menyusun narasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2022;**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2022);
2. Menyusun hasil reviu tersebut di atas beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam bentuk dokumen informasi yang benar-benar dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk meningkatkan kinerjanya;

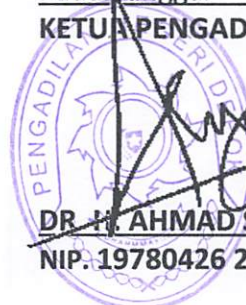
KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



DR. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19780426 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Depok Kelas IA

Nomor : W11-U21/ /KP.04.6/12/2022

Tanggal : Desember 2022

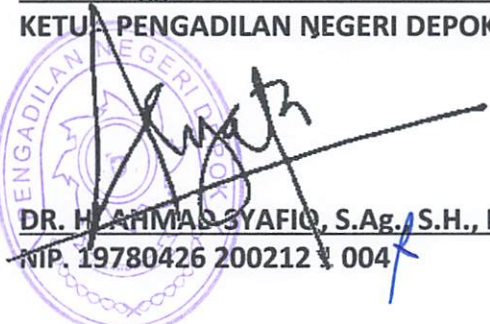
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. H. AHMAD SYAFIQ, S.A.g., S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.T., S.H., M.T., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	RAVITA LINA, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4	ISTI LESTARI, ST, SH, M.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5	SUTRISNO, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	MUHAMMAD YUSUF SHALAHUDDIN,ST., SH., MH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	SITI ROHANI, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	RIRIN ERNANINGSIH, S. Sos., SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9	SUHARYO, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	RIO GRACE E. SITOMPUL, S. Kom., S.H., M. Si., M. Kom.	Kepala Sub Bagian Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA


DR. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19780426 200212 1 004



LAMPIRAN 6



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Depok, 27 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Depok

H. F I D W A N, S.H., M.H.
NP. 19690706 199603 1 002



LAMPIRAN 7

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
		Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
		Tanggal Revisi	04 Januari 2022
		Tanggal Efektif	05 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
UNDANGAN RAPAT SAKIP			

NOMOR		Depok, 09 Januari 2023
LAMPIRAN		

KepadaYth.
Para Hakim, Panitera , Sekretaris
Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.

Dengan Hormat,	
Sehubungan akan disusunnya dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Depok, maka dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :	
Hari / Tanggal	: Rabu,11 Januari 2023
Waktu	: 09. 00 WIB
Tempat	: Ruang Media Center
Agenda	: Reviu Renstra, Penetapan IKU, Penyusunan PKT, Penyusunan RKT dan LKJIP
Meningat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.	

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS IA**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
Tanggal Revisi	04 Januari 2022
Tanggal Efektif	05 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok

NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 11 Januari 2023			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Media Center			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	SELESAI	10.30 WIB	☒	FOTO DOKUMENTASI
POKOK BAHASAN RAPAT	1. Reviu Renstra; 2. Penetapan IKU; 3. Penyusunan PKT; 4. Penyusunan RKT; 5. LKJIP..			Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN RAPAT	H. RIDWAN, S.H., M.H.				
SEKRETARIS	MYRNA GITA SONIA, SKOM				

BAHASAN MATERI RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok jam 09.00 Wib yang dilanjutkan dengan pengarahan serta pemaparan maksud dan tujuan diadakan rapat;
2. Selanjutnya rapat dilanjutkan oleh Panitera dan Sekretaris selaku Koordinator TIM.
3. Selanjutnya Koordinator menanyakan apakah Renstra PN Depok Tahun 2020-2024 perlu dilakukan reviu/perbaikan, perubahan, pengurangan ataupun penambahan kepada peserta rapat.
4. Seluruh Peserta Rapat berpendapat Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 sudah cukup baik, namun demikian perlu ada perbaikan di beberapa bagian serta menyesuaikan kondisi actual pada pengadilan Negeri Depok saat ini sehingga data untuk menyusun Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Depok lebih akurat.
5. Selanjutnya Koordinator memerintahkan Koordinator Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan Analisa SWOT yang baru sesuai kondisi nyata Pengadilan Negeri Depok saat ini.
6. Selanjutnya Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama seluruh peserta sepakat menggunakan Indikator yang telah ada dengan merubah atau menyesuaikan target sasaran.
7. Selanjutnya, untuk Program dan Kegiatan tidak ada perubahan.



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS IA**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
Tanggal Revisi	04 Januari 2022
Tanggal Efektif	05 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok

NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP

8. Arah kebijakan yang diambil adalah sama seperti yang sudah dilakukan.
9. Adapun Cara melakukan Pengukuran Kinerja dalam tahun 2020 - 2024 adalah tetap, sesuai yang sudah ditentukan.
10. Selanjutnya Wakil Ketua memerintahkan Koordinator Kesekretariatan untuk membuat Dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja tahun 2021 untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Ketua Pengadilan Tinggi.
11. Rapat ditutup Pukul 10.30 WIB.

TANDA TANGAN

Sekretaris,

MYRNA GITA SONIA, SKOM

Ketua,

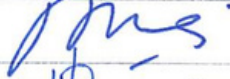
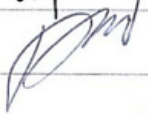
H. RIDWAN, S.H., M.H.

Nomor Dokumen	W11-U21/ /FOMPMPN/ I /2023
Tanggal Pembuatan	11 Januari 2023
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	11 Januari 2023
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

Daftar Hadir SAKIP

HARI : RABU

TANGGAL : 11 Januari 2023

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Ridwan	KPA	
2	A. J. CAKRAWALA	WU	
3	Barita Lina	PR	
4	Putri Endo	Panmud Pidana	
5	Fenny Kusumaningtyas	staf pidana	
6	Novia Dewi A	staf Pidana	
7.	Sarah Annisa Rahmi	staf pidana	
8.	AA NIKO BQ	Hakim pengawas pidana	
9.	M. Abdul Hatabarot	Hakim pengawas pidana	
10.	ISTI Lestari	sekretaris	
11.	RIO Grace	PTIP	
12.	Myrna Gita S	PTIP	

DOKUMENTASI RAPAT SAKIP





LAMPIRAN 8



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Depok, 20 Desember 2022

No : W11.U20 /5772/OT.01.2/XII/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permintaan Data untuk Pengisian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA. 2022

Kepada Yth.

1. Panitera Muda;
 2. Kepala Sub Bagian
- Pengadilan Negeri Depok
di –

DEPOK

Sehubungan akan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022, maka dengan hormat kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengisi data yang sudah kami susun (terlampir). Sebagai informasi tambahan, data-data tersebut dapat dikirimkan berupa *softcopy* ke Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan sebelum tanggal 13 Januari 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai laporan;
2. Panitera;
3. Arsip.



PN DEPOK

